



STUDI PENDIDIKAN INTERDISIPLINER: KEPUTIHAN PADA WANITA MUSLIMAH PERSPEKTIF MEDIS DAN FIKIH DALAM MENJALANKAN SHOLAT

Alihan Satra, Jovita Nurul Izzati, Annisa Salsabila, Muzdhalifah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning,
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

alihansatra_uin@radenfatah.ac.id, Jovitanurulizzati@gmail.com,
anisa.salsabila91103@gmail.com, muzdalifa.ifha2@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine leucorrhoea in women from both a medical and Islamic jurisprudential (fiqh) perspective, particularly in relation to the validity of prayer (sholat) which requires ritual purity (thaharah). The research employs a descriptive-qualitative approach through literature review, analyzing medical sources alongside classical and contemporary fiqh references. The findings reveal that medically, leucorrhoea is classified into physiological (normal) and pathological (abnormal) types, with differing implications. In Islamic law, scholars hold varied opinions regarding its purity and its effect on ablution, often depending on the source and nature of the discharge. By correlating both perspectives using the maqasid al-shariah framework prioritizing the preservation of religion and health the study concludes that physiological leucorrhoea does not invalidate ablution. Therefore, women experiencing normal leucorrhoea may continue to perform their religious duties without compromising either spiritual or physical well-being.*

Keywords: *Leucorrhoea, Fiqh, Medical, Prayer, Purity.*

Pendahuluan

Pendidikan Islam secara khusus adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam, termasuk didalamnya masalah ibadah dan medis.¹ Ibadah merupakan kewajiban utama umat Islam dalam menjalankan hubungannya dengan Allah SWT. Lebih dari sekadar ritual formal, ibadah khususnya sholat menjadi sarana spiritual untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan hakiki di dunia maupun akhirat.² Dalam Islam, pelaksanaan ibadah sangat menekankan pada aspek kesucian (thaharah), baik secara fisik maupun

¹ Mursal Aziz, *Berkah 90 Tahun Al-Ittihadiyah: Kontribusi Al-Ittihadiyah dalam Pendidikan Islam Mewujudkan Visi Keumatan* (Sukabumi: Haura Utama, 2025), h. 70

² Endang Switri, Apriyanti, dan Sri Safrina, *Pembinaan Ibadah Sholat (Kaifiatus Sholah/Tata cara Sholah)* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm 1, https://www.google.co.id/books/edition/PEMBINAAN_IBADAH_SHOLAT_Kaifiatus_Sholah.

spiritual. Syarat sah shalat menuntut kebersihan dari hadats dan najis, serta kesucian tubuh, pakaian, dan tempat ibadah.³ Konsep ini tercermin dalam ajaran Islam bahwa kebersihan adalah bagian dari iman.

Kesucian dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritualitas internal, tetapi juga meliputi kebersihan fisik secara lahiriah yang menjadi simbol kesiapan diri untuk menghadap Allah SWT dalam kondisi paling bersih dan suci.⁴ Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, kebersihan bahkan dianggap sebagai sebagian dari iman, yang mencerminkan nilai pentingnya dalam praktik keagamaan sehari-hari.⁵

Salah satu persoalan yang kerap menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan thaharah, terutama bagi wanita Muslimah, adalah keputihan (*leucorrhea*). Keputihan adalah kondisi biologis umum berupa cairan yang keluar dari vagina, yang dapat bersifat *fisiologis* (normal) maupun *patologis* (abnormal).⁶ Meskipun secara medis keputihan *fisiologis* memiliki fungsi penting dalam menjaga kebersihan organ reproduksi, namun bagi banyak Muslimah, keputihan menjadi sumber kebingungan dalam praktik ibadah, terutama terkait hukum kesucian dan keabsahan shalat. Pertanyaan mendasar seperti "Apakah cairan keputihan tergolong najis?" atau "Apakah keputihan membatalkan wudhu?" seringkali belum terjawab secara memadai.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena keputihan sangat lazim terjadi. Studi menyatakan bahwa 75% wanita di dunia pernah mengalami keputihan, dan 45% mengalaminya lebih dari sekali.⁷ Penelitian

³ Muhammad Abduh Tuasikal, "Safinatun Naja: Syarat Sah Shalat," *Rumaysho.com mengenal Islam lebih dekat*, 2021, <https://rumaysho.com/31111-safinatun-naja-syarat-sah-shalat.html>.

⁴ Lestari, H, "Konsep Thaharah dalam Ibadah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Ilmu Syariah*, (2021), 19(2), 134-145.

⁵ Nurhalimah, A, "Makna Thaharah dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya dalam Kehidupan Muslim", *Jurnal Ushuluddin dan Studi Islam*, (2020), 5(1), 20-33.

⁶ Pratiwi, I., & Hidayati, F, "Penyebab dan Penanganan Keputihan pada Wanita: Studi Literatur Terbaru", *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, (2020), 11(1), 56-62.

⁷ Ayu Mirania, Stephanie Lexy, dan Evi Yuniarti, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Keputihan (Flour Albus) Pada Remaja Putri," *Indonesian Journal of Health and Medical* 3, no. 1 (2023): hlm 33, <http://ijohm.rcipublisher.org/index.php/ijohm/article/view/185/137>.

lainnya juga mencatat bahwa 33,2% mahasiswi mengalami keputihan patologis, yang dipengaruhi oleh perilaku kebersihan yang kurang baik.⁸

Dari sisi keislaman, itulah mengapa pentingnya edukasi tentang kebersihan tubuh saat haid serta tata cara bersuci, termasuk pembahasan mengenai keputihan (*istihadhah*) dalam perspektif fikih.⁹ Sementara itu, artikel *Harmoni Kesehatan dan Fikih dalam Menanggapi Keputihan* oleh Nazilatul Maghfiroh mengkaji keputihan secara komprehensif dari sisi medis dan fikih. Dari aspek fikih, hukum keputihan dibedakan berdasarkan asal cairannya, sedangkan dari sisi medis, keputihan normal ditandai dengan cairan bening atau putih tanpa bau dan rasa gatal.¹⁰

Dalam buku yang berjudul *Membangun Narasi Adil Gender di Perguruan Tinggi* karya Adika Hary Hermawan dan kawan-kawan menyebutkan bahwa hukum Keputihan yang keluar dari organ kelamin wanita, yang bisa muncul kapan saja, terutama pada masa subur itu termasuk najis meskipun tidak tergolong haid. Namun, masih banyak wanita yang memiliki pemahaman keliru dengan menganggap keputihan tidak berpengaruh terhadap sahnya sholat. Oleh karena itu, wanita yang mengalami keputihan sebelum melaksanakan sholat seharusnya terlebih dahulu membersihkan cairan tersebut (melakukan istinja), agar area kewanitaannya kembali suci, lalu melanjutkan dengan berwudhu.¹¹

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputihan merupakan kondisi umum yang dialami sebagian besar wanita. Namun, hingga saat ini, banyak penelitian dan literatur hanya membahas keputihan dari satu sisi saja, baik dari perspektif medis maupun fikih, tanpa mengintegrasikan keduanya secara utuh. Akibatnya, banyak Muslimah yang tetap berada dalam keraguan ketika menghadapi keputihan dalam konteks ibadah. Minimnya pendekatan

⁸ Mutiara Andjani Arsyad et al., "Hubungan Perilaku Vaginal hygiene dengan Kejadian Keputihan pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran UMI," *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran* 3, no. 9 (2023): hlm 699, doi:10.33096/fmj.v3i9.288.

⁹ Siti Umi Hanifah, "Pembelajaran Fiqih Perempuan Sebagai Upaya Edukasi Kesehatan Reproduksi Perempuan Melalui Kajian Kitab I'atun Nisa Pada Santri Putri Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien Kabupaten Pekalongan" (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), http://etheses.uingusdur.ac.id/8732/2/2119037_Full Text.pdf.

¹⁰ Nazilatul Maghfiroh, "Harmoni Kesehatan dan Fikih dalam Menanggapi Keputihan," *Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah*, 2024, <https://maalysitubondo.ac.id/harmoni-kesehatan-dan-fikih-dalam-menanggapi-keputihan/> diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

¹¹ Adika Hary Hermawan et al., *Membangun Narasi Adil Gender di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Yayasan Pusat Studi Lokahita, 2022), h. 33.

interdisipliner menyebabkan kesenjangan pemahaman antara aspek biologis dan aspek syar'i dari fenomena ini. Selain itu, edukasi tentang reproduksi dalam ruang keislaman pun masih terbatas dan sering kali bersifat normatif, belum mengakomodasi kebutuhan praktis dan psikologis perempuan dalam kehidupan ibadah sehari-hari.

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis bertujuan untuk menelaah bagaimana fenomena ini diposisikan dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan syarat-syarat sahnya ibadah sholat. Dengan demikian, pembaca mendapatkan pemahaman yang utuh, tidak hanya tentang aspek biologis keputihan, tetapi juga dampaknya terhadap praktik keagamaan sehari-hari..

Kerangka Teori

Konsep Keputihan dalam Perspektif Biologis

Keputihan (*leucorrhoea*) adalah kondisi fisiologis yang ditandai dengan keluarnya cairan dari vagina, selain darah menstruasi, yang dialami oleh sebagian besar wanita pada masa reproduktif. Cairan ini merupakan hasil sekresi dari kelenjar Bartholin dan kelenjar di serviks, yang berperan penting dalam menjaga ekosistem mikrobiota di area genital, serta melindungi saluran reproduksi dari berbagai patogen yang berpotensi menyebabkan infeksi.¹² Dalam dunia medis, keputihan dianggap sebagai respons biologis normal tubuh untuk mempertahankan kebersihan dan kelembapan area vagina.

Klasifikasi Keputihan dalam Ilmu Medis

Dalam ilmu medis, keputihan (*leucorrhoea*) dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Keputihan Fisiologis (Normal)

Keputihan fisiologis merupakan sekresi yang terjadi secara alami akibat proses hormonal dalam tubuh wanita. Cairan ini biasanya berwarna bening atau putih susu, tidak berbau menyengat, tidak disertai rasa gatal, nyeri, atau gejala iritasi lain. Keputihan fisiologis umumnya muncul pada fase-fase tertentu dalam

¹²Nur Afifah, "Fluor Albus (Keputihan): Antara Normal dan Abnormal," *Jurnal Kesehatan Perempuan* 6, no. 2 (2022): 112–120.

siklus menstruasi, seperti saat ovulasi, menjelang menstruasi, selama kehamilan, serta saat seorang wanita mengalami gairah seksual.¹³

Produksi cairan ini dipengaruhi oleh hormon estrogen yang meningkat pada masa-masa tersebut. Selain sebagai pelumas alami, keputihan normal juga membantu membersihkan dinding vagina dari sel-sel mati dan mikroorganisme yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Dalam konteks ini, keputihan fisiologis tidak dianggap sebagai indikasi penyakit atau kondisi yang membatalkan wudhu menurut sebagian pendapat ulama, karena termasuk cairan yang muncul tanpa adanya penyakit.¹⁴

2. Keputihan Patologis (Abnormal)

Berbeda dari keputihan fisiologis, keputihan patologis merupakan kondisi abnormal yang sering kali menandakan adanya infeksi atau gangguan kesehatan pada sistem reproduksi wanita. Keputihan jenis ini memiliki ciri-ciri khusus, seperti warna yang berubah menjadi kuning kehijauan, abu-abu, atau kecokelatan, disertai dengan bau menyengat, serta gejala lain seperti rasa gatal, perih saat buang air kecil, atau nyeri panggul.¹⁵

Kondisi ini sering kali membutuhkan diagnosis dan penanganan medis berupa pemeriksaan laboratorium dan pemberian terapi yang sesuai. Jika dibiarkan, keputihan patologis dapat berkembang menjadi penyakit radang panggul, infertilitas, hingga meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS).¹⁶

Pendidikan Islam dan *Thaharah* sebagai Syarat Sahnya Sholat

Pendidikan Islam mengandung makna sebagai suatu sistem dalam konteks pendidikan Nasional merupakan sub-sistem.¹⁷ Kurikulum pendidikan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang

¹³ Rini Andayani dan Lia Nursita, "Keputihan Fisiologis: Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja," *Jurnal Kesehatan Perempuan* 8, no. 1 (2022): 13–18.

¹⁴ Dwi Septiani, "Perubahan Hormonal dan Pengaruhnya terhadap Sekresi Vagina pada Wanita Subur," *Jurnal Biomedika dan Reproduksi* 7, no. 2 (2021): 112–117.

¹⁵ R. A. Hartono dan M. Kusumaningrum, "Keputihan Abnormal: Kajian Klinis dan Mikrobiologi," *Jurnal Kedokteran Tropis* 10, no. 2 (2023): 97–104.

¹⁶ Indah Wulandari, "Keputihan Patologis dan Risiko Infeksi Menular Seksual," *Jurnal Obstetri dan Ginekologi Indonesia* 47, no. 3 (2022): 135–140.

¹⁷ Mursal Aziz dkk., *Kepemimpinan Pendidikan: Perspektif Pendidikan Islam dan Al-Qur'an* (Purbalingga: Pusat Kata Media, 2024), h. 15.

mendalam serta akhlak yang mulia serta aspek-aspek ibadah termasuk dalam bidang *thaharah*.¹⁸ Kebersihan ini menjadi pembahasan utama di dalam ilmu fikih yang dipelajari di berbagai lembaga pendidikan Islam.

Kebersihan dari hadats dan najis adalah syarat yang diperlukan bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah Sholat dengan sah. Terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari Thaharah, salah satunya sebagai bukti bahwa Islam sangat menghargai kebersihan dan kesucian.¹⁹ Dalam hukum Islam, bersuci (thaharah) merupakan aspek penting dari Ibadah yang sangat penting, karena thaharah merupakan salah satu syarat sah shalat, yaitu seseorang mesti dalam kondisi bersih dari hadats kecil dan besar baik pakaian, tubuh dan lokasi shalat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena keputihan dalam tinjauan medis dan fikih, khususnya terkait pelaksanaan ibadah sholat. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap objek studi, dengan fokus pada makna, interpretasi, dan relevansi terhadap kehidupan Muslimah dalam menjalankan ibadah secara sah dan tenang.²⁰

Data penelitian diperoleh dari studi pustaka (library research), dengan sumber data utama berupa berbagai referensi seperti jurnal kesehatan reproduksi wanita, artikel kebidanan, serta panduan medis terkini yang membahas klasifikasi dan penanganan keputihan. Literatur medis tersebut dipilih dari sumber-sumber ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, guna menjaga akurasi dan relevansi informasi terhadap konteks kesehatan perempuan masa kini.²¹

¹⁸ Aziz, M., Ashshiddiqi, M. H., & Ariyanto, D. (2025). Implementation of the Islamic Education Curriculum and Learning Materials for Early Childhood in the North Labuhanbatu An-Nur Playgroup. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 7(1), 42-64. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v7i1.287>.

¹⁹ Jian Nurus Shofa dan Miksan Ansori, "Edukasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Mengenai Thaharah Bagi Muslimat Desa Kebonrejo Kediri," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 3, no. 1 (2022), doi:10.58401/jpmd.v3i1.734.

²⁰ sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 13–17.

²¹ Rini Utami and Dewi Anggraini, "Fisiologi Keputihan Normal dan Abnormal pada Wanita Subur," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 12, no. 2 (2021): 78–84.

Penulis juga merujuk pada ceramah Buya Yahya sebagai rujukan fikih aplikatif yang relevan dengan konteks Muslimah masa kini. Buya Yahya, salah satu ulama terkemuka di Indonesia yang banyak memberikan penjelasan fikih kontemporer secara aplikatif. Ceramah-ceramah beliau yang disampaikan melalui kanal resmi dan video daring dijadikan referensi utama dalam melihat bagaimana hukum Islam dikontekstualisasikan terhadap masalah keputihan yang dihadapi Muslimah masa kini. Buya Yahya secara konsisten mengangkat tema kesucian dalam ibadah, termasuk membahas tentang keputihan, najis, dan wudhu, berdasarkan pendekatan yang merujuk pada mazhab Syafi'i namun disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas.²²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumentasi terhadap sumber-sumber ilmiah dan keagamaan yang kredibel dan mutakhir. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengaitkan temuan medis dan fikih, serta menghubungkannya melalui pendekatan maqasid al-shariah. Metode ini diharapkan menghasilkan kajian yang utuh, ilmiah, dan solutif, sehingga dapat memberikan panduan yang valid dan aplikatif bagi Muslimah dalam menjaga kesucian dan ketenangan beribadah.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Keputihan sebagai Fenomena Medis pada Wanita Muslimah

Fenomena keputihan (*leucorrhoea*) merupakan kondisi biologis alami yang umum terjadi pada wanita dalam masa reproduktif. Dari sudut pandang medis, keputihan memiliki fungsi vital dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi perempuan. Cairan ini dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di serviks dan dinding vagina, dan berfungsi sebagai pelumas alami yang mampu membersihkan organewanitaan dari sel mati, kotoran, serta mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan infeksi.²³

Keputihan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu keputihan fisiologis (*normal*) dan patologis (*abnormal*). Keputihan fisiologis muncul sebagai respon terhadap perubahan hormon, seperti yang terjadi selama ovulasi, menjelang

²² Buya Yahya, "Hukum Keputihan dalam Sholat – Buya Yahya Menjawab," YouTube: Al-Bahjah TV, diakses 10 April 2025. <https://youtu.be/D88KN6l3jQk>

²³ Ida Ayu Wayan Wulandari dan R. A. W. Setyorini, *Kesehatan Reproduksi Wanita* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 27.

menstruasi, saat hamil, atau ketika mengalami gairah seksual. Ciri khasnya adalah berwarna bening atau putih susu, tidak berbau menyengat, serta tidak menimbulkan rasa gatal atau nyeri. Dalam konteks kesehatan, cairan ini dianggap sebagai bagian dari mekanisme pertahanan tubuh dan tidak memerlukan pengobatan khusus.²⁴

Sebaliknya, keputihan patologis disebabkan oleh infeksi jamur (seperti *Candida albicans*), bakteri (misalnya *Gardnerella vaginalis*), atau virus (seperti HPV). Keputihan jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda, yakni warna kuning kehijauan atau keabu-abuan, bau amis atau menyengat, dan seringkali disertai dengan gejala iritasi, gatal, rasa terbakar, hingga nyeri panggul.²⁵ Keputihan patologis membutuhkan diagnosis dan terapi medis, karena jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berkembang menjadi infeksi yang lebih serius, termasuk penyakit radang panggul, infertilitas, bahkan meningkatkan risiko penyakit menular seksual (PMS). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis keputihan bersifat negatif atau membatalkan ibadah. Oleh karena itu, penting bagi Muslimah untuk dapat membedakan antara keputihan fisiologis yang normal dan keputihan patologis yang memerlukan penanganan medis.

Keputihan dalam Perspektif Fikih: Kesucian sebagai Syarat Sahnya Sholat

Pelajaran fikih merupakan salah satu bentuk pendidikan agama Islam yang mengembangkan keyakinan dan pemahaman yang kuat tentang hukum Islam dari sudut pandang hukum syariah.²⁶ Dalam ajaran Islam, khususnya dalam konteks ibadah seperti sholat, kebersihan (*thaharah*) merupakan syarat mutlak. Syariat menekankan bahwa seseorang yang melaksanakan sholat harus suci dari hadats dan najis, baik di tubuh, pakaian, maupun tempat sholatnya. Keputihan, sebagai salah satu bentuk cairan yang keluar dari qubul (kemaluan), menjadi topik penting dalam fikih *thaharah*, khususnya bagi perempuan.

²⁴ Nurul Astuti, *Ilmu Kebidanan: Teori dan Aplikasi Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 42.

²⁵ W. Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita* (Jakarta: Salemba Medika, 2019), 78.

²⁶ Jihan Millah Alfirdaus, dkk, "Implementasi Model Pembelajaran Kooperati Tipe Jigsaw Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Sma Islam Parlaungan Waru Sidoarjo", *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol.3 no. 1 (2025), 26.

Mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia, mengklasifikasikan semua cairan yang keluar dari kemaluan perempuan selain air mani sebagai najis dan membatalkan wudhu.²⁷ Oleh karena itu, jika seorang wanita mengalami keputihan sebelum atau saat sholat, ia diwajibkan melakukan istinja (membersihkan cairan tersebut dari tubuh) dan mengulangi wudhu agar ibadahnya sah. Pandangan ini dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesucian fisik sebelum menghadap Allah SWT.

Namun, muncul perbedaan dalam penerapan hukum jika keputihan terjadi secara terus-menerus (disebut *da'im al-hadats*). Dalam kondisi ini, beberapa ulama memberikan keringanan hukum berdasarkan qiyas (analogi) kepada kondisi istihadah, yaitu darah yang keluar di luar masa haid. Dalam konteks istihadah, wanita tetap wajib sholat, namun cukup berwudhu untuk setiap waktu sholat setelah melakukan istinja dan menjaga agar najis tidak menyebar.²⁸

Buya Yahya, salah satu ulama kontemporer Indonesia yang sering memberikan penjelasan fikih secara aplikatif, menyampaikan bahwa keputihan yang bersifat fisiologis dan tidak dapat dikontrol tidak secara otomatis membatalkan wudhu dalam setiap kasus.²⁹ Beliau menjelaskan bahwa selama wanita menjaga kebersihan dengan istinja dan mengenakan pembalut tipis atau kain pelindung, maka wudhunya tetap sah dan ia dapat menjalankan sholat seperti biasa. Pendekatan semacam ini sangat penting dalam menjawab tantangan realitas biologis Muslimah modern yang ingin tetap menjalankan ibadah tanpa rasa waswas atau kebingungan.

Integrasi Ilmu Medis dan Fikih: Membangun Pemahaman Ibadah yang Holistik

Studi ini menemukan bahwa keputihan sebagai fenomena biologis seringkali hanya dibahas dari satu dimensi saja—baik medis maupun fikih—tanpa mempertimbangkan keterkaitan keduanya. Hal ini menimbulkan kesenjangan

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2015), h. 154.

²⁸ Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *Tuntunan Wanita Muslimah dalam Ibadah* (Bandung: Maktabah Salafiyah, 2020), 91.

²⁹ Buya Yahya, "Apakah Keputihan Membatalkan Wudhu?" Ceramah YouTube Al-Bahjah TV, diakses 12 Juni 2025, <https://youtu.be/D88KN6l3jQk>

pemahaman, terutama di kalangan Muslimah yang ingin menjalankan ibadah dengan benar, tetapi merasa bingung dengan status keputihan yang mereka alami.

Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu kedokteran dan fikih sangat diperlukan agar Muslimah mendapatkan panduan yang utuh dan realistis. Melalui pemahaman medis, Muslimah mampu mengetahui bahwa keputihan adalah proses alami yang sering kali tidak membahayakan. Sementara melalui fikih, mereka memahami bahwa menjaga kesucian adalah prinsip ibadah, tetapi juga ada ruang kemudahan dalam hukum Islam ketika seseorang mengalami kesulitan yang bersifat permanen atau berulang.³⁰ Hal ini sesuai dengan konsep *maqasid al-shariah*, yaitu prinsip-prinsip utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*), agama (*ḥifz al-dīn*), dan kebersihan diri. Dengan menempatkan keputihan sebagai kondisi biologis yang tidak selalu najis dan membatalkan wudhu, maka dapat dibangun pemahaman ibadah yang lebih rasional, tenang, dan tidak memberatkan.

Penutup

Fenomena keputihan merupakan bagian alami dari kondisi biologis wanita yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. Meskipun secara medis keputihan fisiologis tidak membahayakan dan tidak termasuk dalam kondisi patologis, namun dalam konteks fikih, keputihan tetap menjadi persoalan yang kompleks dan sering menimbulkan kebingungan di kalangan Muslimah, khususnya terkait dengan keabsahan wudhu dan ibadah sholat. Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang memisahkan antara ilmu medis dan fikih justru memperbesar jurang ketidaktahuan, serta berpotensi menimbulkan kegelisahan spiritual dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman yang utuh, solutif, dan aplikatif.

Pendekatan interdisipliner antara kedokteran dan fikih memungkinkan kita untuk menempatkan keputihan dalam konteks yang tepat—yakni sebagai fenomena biologis yang tidak selalu membatalkan ibadah, selama kebersihan dijaga dan prosedur bersuci dilakukan dengan benar. Pandangan fikih yang

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 97.

kontekstual, seperti yang disampaikan oleh Buya Yahya dan ulama kontemporer lainnya, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya, tetapi memberikan solusi berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan realitas umat. Dengan pemahaman ini, diharapkan Muslimah tidak lagi merasa was-was atau bingung dalam menjalankan ibadah ketika mengalami keputihan, khususnya yang bersifat fisiologis. Edukasi yang menyeluruh tentang keputihan dari perspektif medis dan fikih perlu terus dikembangkan dalam ruang-ruang pendidikan keislaman, agar ibadah dapat dilaksanakan dengan penuh keyakinan, ketenangan, dan kekhusyukan.

Daftar Pustaka

- Alfirdaus, J. M., El Yunusi, M. Y. M., & Sulaiman, S. (2025). Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 3(1), 26.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, M., Ashshiddiqi, M. H., & Ariyanto, D. (2025). Implementation of the Islamic Education Curriculum and Learning Materials for Early Childhood in the North Labuhanbatu An-Nur Playgroup. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 7(1), 42-64. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v7i1.287>.
- Aziz, Mursal & M. Hasbie Asshiddiqi. (2020). *Inspirasi Kisah Alquran: Nilai Pendidikan Islam dari Kisah Keluarga Nabi Adam as, dan Nabi Ibrahim as*. Kediri: FAM Publishing.
- Aziz, Mursal. (2025). *Berkah 90 Tahun Al-Ittihadiyah: Kontribusi Al-Ittihadiyah dalam Pendidikan Islam Mewujudkan Visi Keumatan*. Sukabumi: Haura Utama.
- Buya Yahya. (2025, April 10). *Hukum keputihan dalam sholat – Buya Yahya menjawab* [Video]. Al-Bahjah TV. <https://youtu.be/D88KN6l3jQk>
- Buya Yahya. (2025, Juni 12). *Apakah keputihan membatalkan wudhu?* [Video]. Al-Bahjah TV. <https://youtu.be/D88KN6l3jQk>
- Endang Switri, Apriyanti, & Safrina, S. (2020). *Pembinaan ibadah sholat (Kaifiatus sholat/tata cara sholat)*. CV. Penerbit Qiara Media. https://www.google.co.id/books/edition/PEMBINAAN_IBADAH_SHOLAH_AT_Kaifiatus_Sholah
- Hanifah, S. U. (2024). *Pembelajaran fiqih perempuan sebagai upaya edukasi kesehatan reproduksi perempuan melalui kajian kitab I'anatun Nisa pada*

santri putri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien Kabupaten Pekalongan [Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <http://etheses.uingusdur.ac.id/8732/2/2119037> Full Text.pdf

Hermawan, A. H., et al. (2022). *Membangun narasi adil gender di perguruan tinggi*. Yayasan Pusat Studi Lokahita.

<http://ijohm.rcipublisher.org/index.php/ijohm/article/view/185/137>

Kusmiran, W. (2019). *Kesehatan reproduksi remaja dan wanita*. Salemba Medika.

Lestari, H. (2021). Konsep thaharah dalam ibadah dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. *Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 134–145.

Maghfiroh, N. (2024). Harmoni kesehatan dan fikih dalam menanggapi keputihan. *Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah*. <https://maalysitubondo.ac.id/harmoni-kesehatan-dan-fikih-dalam-menanggapi-keputihan/>

Mirania, A., Lexy, S., & Yuniarti, E. (2023). Faktor yang berhubungan dengan keputihan (flour albus) pada remaja putri. *Indonesian Journal of Health and Medical*, 3(1), 33.

Nur Afifah. (2022). Fluor albus (keputihan): Antara normal dan abnormal. *Jurnal Kesehatan Perempuan*, 6(2), 112–120.

Nurhalimah, A. (2020). Makna thaharah dalam perspektif hadis dan implementasinya dalam kehidupan Muslim. *Jurnal Ushuluddin dan Studi Islam*, 5(1), 20–33.

Nurul Astuti. (2018). *Ilmu kebidanan: Teori dan aplikasi praktik*. Rajawali Pers.

Pratiwi, I., & Hidayati, F. (2020). Penyebab dan penanganan keputihan pada wanita: Studi literatur terbaru. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, 11(1), 56–62.

R. A. Hartono, & Kusumaningrum, M. (2023). Keputihan abnormal: Kajian klinis dan mikrobiologi. *Jurnal Kedokteran Tropis*, 10(2), 97–104.

Septiani, D. (2021). Perubahan hormonal dan pengaruhnya terhadap sekresi vagina pada wanita subur. *Jurnal Biomedika dan Reproduksi*, 7(2), 112–117.

Shofa, J. N., & Ansori, M. (2022). Edukasi masyarakat sebagai upaya peningkatan pemahaman mengenai thaharah bagi Muslimat Desa Kebonrejo Kediri. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 3(1). <https://doi.org/10.58401/jpmd.v3i1.734>

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (hal. 13–17). Alfabeta.

- Syaikh Wahid Abdussalam Bali. (2020). *Tuntunan wanita Muslimah dalam ibadah*. Maktabah Salafiyah.
- Tuasikal, M. A. (2021). *Safinatun Naja: Syarat sah shalat*. Rumaysho.com. <https://rumaysho.com/31111-safinatun-naja-syarat-sah-shalat.html>
- Utami, R., & Anggraini, D. (2021). Fisiologi keputihan normal dan abnormal pada wanita subur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 78–84.
- Wahbah al-Zuhaili. (2015). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 1, hlm. 154). Dar al-Fikr.
- Wulandari, I. (2022). Keputihan patologis dan risiko infeksi menular seksual. *Jurnal Obstetri dan Ginekologi Indonesia*, 47(3), 135–140.
- Wulandari, I. A. W., & Setyorini, R. A. W. (2020). *Kesehatan reproduksi wanita*. Deepublish.
- Wulandari, R., & Nursita, L. (2022). Keputihan fisiologis: Edukasi kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Kesehatan Perempuan*, 8(1), 13–18.